

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)  
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk (“Perseroan”)  
TANGGAL 4 OKTOBER 2023**

**PERTAMA:**

- Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “**POJK No. 16/2020**”).

**KEDUA:**

Forum Tanya Jawab Atas Usulan Yang Diajukan, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang bermaksud mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami, yang akan membagikan formulir pertanyaan.
- b. Kemudian pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang bersangkutan menuliskan pertanyaannya serta mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimilikinya pada formulir pertanyaan, dan petugas kami akan datang mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap tersebut untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya untuk verifikasi kepemilikan saham.
- c. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu, dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

**KETIGA:**

Kuorum Kehadiran dan Pemungutan Suara untuk Pengambilan Keputusan atas usul-usul yang diajukan dalam Rapat ini, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, sebagaimana berdasarkan Pasal 40 POJK No. 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Keputusan dalam Rapat ini harus diambil dengan Suara Setuju paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sebagaimana berdasarkan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya dan/atau diwakilinya.
- e. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia sebagaimana berdasarkan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.